

Dinas Kesehatan Kapuas Hulu tangani 70 orang yang terinfeksi HIV/AIDS



Sumber: [://Kalbar.antaranews.com/](http://Kalbar.antaranews.com/)

Isi Berita:

Kapuas Hulu (ANTARA) - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat saat ini sedang melakukan penanganan serius terhadap 70 orang warga di daerah tersebut yang dinyatakan positif terinfeksi HIV/AIDS.

"Selain penanganan bagi penderitaan HIV/AIDS kami juga berupaya melakukan edukasi dan layanan tes dan konseling untuk mencegah penyebaran virus tersebut," kata Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kapuas Hulu Kastono, di Putussibau Kapuas Hulu, Senin.

Disampaikan Kastono, persoalan HIV/AIDS di Kapuas Hulu menjadi perhatian serius, meskipun Kapuas Hulu berada di daerah paling ujung wilayah Kalimantan Barat, namun sejak tahun 2016 hingga 2023 tercatat ada 70 orang terinfeksi HIV/AIDS.

Menurutnya, risiko penyebaran HIV/AIDS di Kapuas Hulu disebabkan beberapa faktor di antaranya yaitu migrasi dan kurangnya pengetahuan tentang seks yang aman.

Dijelaskan dia, HIV memiliki dampak yang serius pada kesehatan manusia. Virus itu menyerang sistem kekebalan tubuh, menghancurkan sel-sel yang penting untuk melawan infeksi.

Akibatnya, penderita HIV menjadi lebih rentan terhadap berbagai penyakit infeksi, seperti pneumonia, tuberkulosis, dan bahkan beberapa jenis kanker. Jika tidak diobati, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, tahap penyakit yang lebih lanjut, di mana tubuh memiliki kesulitan besar dalam melawan infeksi.

Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan Kapuas Hulu selalu mengkampanyekan edukasi tentang seks yang aman, penggunaan kondom, dan pentingnya pengujian HIV secara rutin. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko HIV dan cara mencegah penyebarannya.

Selain itu, kata Kastono, Dinas Kesehatan Kapuas Hulu juga menyediakan fasilitas pengujian HIV di 23 Puskesmas dan tiga rumah sakit yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dan konseling bagi masyarakat.

"Pengujian itu penting untuk mendeteksi infeksi sejak dini, sehingga langkah penanganan dapat segera diambil," ucapnya.

Sedangkan akses pengobatan menurut Kastono, setiap individu yang terinfeksi HIV membutuhkan akses yang mudah terhadap pengobatan antiretroviral (ARV).

Sehingga, Dinas kesehatan bekerja sama dengan lembaga medis untuk menyediakan ARV kepada semua penderita HIV yang membutuhkan dan untuk saat ini pengambilan pengobatan sudah di bagi menjadi tujuh titik yaitu di RSUD Achmad Diponegoro, Puskesmas Putussibau Utara, Puskesmas Putussibau Selatan, Puskesmas Badau, Puskesmas Kalis, Puskesmas Jongkong dan Puskesmas Semitau.

Dikatakan Kastono, selain pengobatan fisik, penderita HIV juga membutuhkan dukungan psikososial untuk mengatasi stigma dan dampak emosional yang mungkin timbul sehingga mengakibatkan ODHIV bisa putus berobat.

"Pencegahan dan penanganan HIV/AIDS perlu kerja sama semua pihak terutama lapisan masyarakat, terutama terhadap pemahaman dan pengawasan dalam pergaulan anak-anak kita," katanya.

Sumber :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/546366/dinas-kesehatan-kapuas-hulu-tangani-70-orang-yang-terinfeksi-hiv-aids>
2. <https://voi.id/berita/301439/dinkes-kapuas-hulu-tangani-70-orang-yang-terinfeksi-hiv-aids>
3. <https://www.jagosatu.com/daerah/302666791/70-orang-di-kapuas-hulu-terinfeksi-hiv-aids-dinas-kesehatan-ambil-langkah-tegas>

Catatan Berita :

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS Di Provinsi Kalimantan Barat

1. Pasal 1 angka 3, menyatakan bahwa:

Human Immuno Deficiency Virus selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab AIDS digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh serta ditemukan dalam cairan tubuh

penderita (darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu), sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.

2. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:

Acquired Immuno Deficiency Syndrome selanjutnya disingkat AIDS adalah Sindrome Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan yaitu sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang merusak sistem kekebalan menurunnya manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.

3. Pasal 1 angka 6, menyatakan bahwa:

Pencegahan adalah upaya-upaya agar penyebarluasan virus HIV dan AIDS tidak meluas dan terkonsentrasi di masyarakat melalui berbagai intervensi perilaku pada penjaja seks dan pelanggan dengan penggunaan kondom, penggunaan jarum suntik steril, pengguna narkoba, skrining darah donor pada transfusi darah, penerima donor, penerima organ atau jaringan tubuh, ibu hamil yang telah terinfeksi HIV dan bayi yang dikandungnya serta kewaspadaan umum pada tenaga kesehatan..

4. Pasal 1 angka 7, menyatakan bahwa:

Penanggulangan adalah upaya-upaya atau program-program dalam rangka mengatasi masalah HIV dan AIDS melalui promosi, kegiatan pencegahan HIV dan AIDS, perawatan, pengobatan dan dukungan kepada ODHA dan OHIDHA, surveilans, penelitian dan riset operasional, pemutusan mata rantai penularan, lingkungan kondusif; koordinasi dan harmonisasi multipihak, kesinambungan pencegahan dan penanggulangan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

5. Pasal 1 angka 12, menyatakan bahwa:

Kewaspadaan Umum adalah prosedur yang harus dijalankan oleh petugas kesehatan untuk mengurangi resiko penularan penyakit yang berhubungan dengan bahan-bahan terpapar darah dan cairan tubuh lain yang infeksius..

6. Pasal 1 angka 20, menyatakan bahwa:

Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV.

7. Pasal 1 angka 21, menyatakan bahwa:

Orang yang Hidup dengan pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.

8. Pasal 1 angka 30, menyatakan bahwa:

Konselor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan,

perubahan perilaku dan dukungan serta empaty pada saat melakukan suatu konseling.

9. Pasal 1 angka 33, menyatakan bahwa:

Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi selanjutnya disingkat KPA Provinsi adalah komisi yang ditetapkan oleh Gubernur yang melibatkan ketenagaan lembaga-lembaga Pemerintah dan non Pemerintah yang mempunyai tugas memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dari KPA Kabupaten/Kota dan Dinas/Badan terkait di Kalimantan Barat sebagai koordinator dan fasilitator dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Kalimantan Barat..

10. Pasal 1 angka 34, menyatakan bahwa:

Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS menurut prinsip dan ketentuan perundangan yang berlaku.

11. Pasal 1 angka 35, menyatakan bahwa:

Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dengan memberikan tenaga, pikiran, dana dan kontribusi lainnya.

12. Pasal 4, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Kebijakan dan Strategi pencegahan serta penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan dengan mengacu kebijakan dan strategi pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS nasional.*
- b. Ayat (2), Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan secara intensif, menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan gender dan kebersamaan.*
- c. Ayat (3), Strategi pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui peningkatan peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, swasta, LSM dan ODHA serta pihak terkait lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dengan mengembangkan prinsip pemberdayaan yang selaras dengan nilai-nilai dasar universal kejujuran, tanggung jawab, visioner, kerjasama, disiplin, kepedulian dan keadilan.*
- d. Ayat (4), Strategi Operasional pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Aksi Daerah Tahunan KPA Provinsi mengacu pada RPJMD Provinsi.*
- e. Ayat (5), Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government).*

13. Pasal 6, menyatakan bahwa:

Subyek pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah setiap orang berisiko tertular atau rawan tertular dan rentan tertular; masyarakat umum, dunia usaha, organisasi profesi, lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, ODHA, OHIDHA dan LSM serta lembaga pemasyarakatan.

14. Pasal 15, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Pencegahan HIV dan AIDS bertujuan untuk melindungi setiap orang agar tidak tertular HIV dan tidak menularkan kepada orang lain yang meliputi:
 - 1) *BCC/Behavioral Change Communication atau Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) meliputi Penjangkauan dan Pendampingan terhadap kelompok-kelompok rawan tertular atau berisiko tertular dan rentan ;*
 - 2) *Program Pemakaian Kondom 100% pada setiap hubungan seks berisiko;*
 - 3) *Pelayanan Klinik IMS ;*
 - 4) *Pelayanan Harm Reduction/Pengurangan dampak buruk Narkotika terhadap HIV dan AIDS yang meliputi 12 (dua belas) langkah yaitu: Pelayanan Komunikasi Publik/KIE, Penjangkauan, Pendidikan Sebaya, Konseling Pengurangan Resiko, Pelayanan VCT (Konseling dan Testing HIV sukarela), Program jarum/alat suntik steril (NSP), Pembuangan alat Suntik Bekas, Substitusi Oral (methadone, buprenorfin), Terapi Ketergantungan Narkoba, Perawatan Pengobatan Dasar, Pencegahan Infeksi, Perawatan dan Pengobatan HIV/AIDS;*
 - 5) *Pelayanan Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PMTCT/Prevention Mother Transmittion To Child Transmission).**
- b. *Ayat (2), Setiap petugas yang melakukan tes HIV dan AIDS pada darah, produk darah, cairan sperma, organ dan atau jaringan tubuh yang didonorkan untuk keperluan surveilans dan skrining wajib menggunakan cara unlinked anonymous*
- c. *Ayat (3), Setiap petugas yang melakukan tes HIV dan AIDS dari ibu hamil kepada bayi dikandungnya untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan serta penularan darah dianjurkan melalui proses PMTCT.*
- d. *Ayat (4), Apabila dalam keadaan tertentu pelayanan sebagaimana pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, maka tes HIV dan AIDS dilakukan dengan cara konseling keluarga.*

15. Pasal 17, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Perawatan, pengobatan dan dukungan terhadap ODHA dan OHIDHA bertujuan untuk mengurangi dampak HIV dan AIDS dan mencegah penularan lebih lanjut infeksi HIV serta meningkatkan mutu kesehatan hidup ODHA dan OHIDHA.*

- b. *Ayat (2), Pengobatan ODHA dan OHIDA dilakukan melalui pendekatan*
 - 1) *Berbasis klinik;*
 - 2) *Berbasis keluarga;*
 - 3) *Kelompok dukungan; dan/atau*
 - 4) *Masyarakat.*
- c. *Ayat (3), Pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik pemerintah daerah maupun swasta.*
- d. *Ayat (4), Pengobatan berbasis keluarga, kelompok dukungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dilakukan di rumah ODHA dan OHIDHA oleh keluarganya dan/atau anggota masyarakat lainnya.*
- e. *Ayat (5), Penyelenggaraan dan/atau penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan pengobatan kepada ODHA dan OHIDHA tanpa diskriminasi.*
- f. *Ayat (6), Perawatan dan dukungan terhadap ODHA dan OHIDHA dilakukan melalui pendekatan:*
 - 1) *Medis;*
 - 2) *Psikologis;*
 - 3) *agama;*
 - 4) *sosial dan ekonomi;*
 - 5) *keluarga;*
 - 6) *masyarakat; dan*
 - 7) *persahabatan ODHA dan OHIDHA.*
- g. *Ayat (7), Konselor berkewajiban melakukan pendampingan terhadap ODHA, OHIDHA, kelompok rawan tertular atau berisiko tertular dan kelompok rentan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan menularnya HIV dan AIDS.*
- h. *Ayat (8), Konselor yang bertugas melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh KPA Provinsi.*

16. Pasal 26, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Program Koordinasi dan Harmonisasi Multipihak bertujuan untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan/atau LSM yang peduli HIV dan AIDS serta mitra internasional sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.*
- b. *Ayat (2), Dalam melaksanakan program koordinasi dan harmonisasi multipihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap lembaga baik di lingkungan pemerintah daerah, swasta atau elemen masyarakat yang dalam aktivitasnya memiliki program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara langsung maupun tidak langsung wajib melaporkan aktifitas dan perkembangan programnya secara berjenjang kepada KPA Provinsi.*

17. Pasal 27, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Program kesinambungan pencegahan dan Penanggulangan bertujuan untuk menjamin kelangsungan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di daerah dengan komitmen yang tinggi dan kepemimpinan yang kuat, didukung oleh informasi dan sumber daya yang memadai melalui sumber dana yang berkelanjutan.*
- b. *Ayat (2), Program berkinambungan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal meliputi area prioritas yang berkaitan dengan Promosi, Pencegahan HIV dan AIDS, Perawatan, Pengobatan dan Dukungan kepada ODHA dan OHIDHA, Surveilans IMS, HIV dan AIDS, Penelitian dan Riset Operasional, Pemutusan Mata Rantai Penularan, Lingkungan Kondusif, Koordinasi dan Harmonisasi Multipihak, Kesinambungan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung.*
- c. *Ayat (3), KPA Provinsi, KPA Kabupaten/Kota dan SKPD serta elemen masyarakat yang berkaitan dengan area prioritas program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjabarkan secara berkesinambungan kedalam RENSTRA dan Aksi Daerah Tahunan.*

18. Pasal 38, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Pencegahan dan Penanggulangan infeksi HIV dan AIDS merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan LSM serta lembaga terkait di Provinsi Kalimantan Barat.*
- b. *Ayat (2), Upaya Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan secara terpadu dan sinergisitas antar sektor serta mengacu pada penghargaan terhadap hak-hak asasi pribadi dan hak-hak sipil baik sebagai hak warga negara, hak keluarga, hak masyarakat termasuk kelompok masyarakat rawan dan kelompok rentan.*

19. Pasal 38, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Masyarakat dan LSM memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dan pedampingan ODHA.*
- b. *Ayat (2), Pemerintah Daerah mendorong, membina dan menggerakkan partisipasi masyarakat, kelompok rawan, kelompok rentan dan /atau kelompok komunitas yang berisiko serta LSM untuk kepedulian terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.*
- c. *Ayat (3), Peran serta dan kepedulian masyarakat, kelompok rawan, kelompok rentan dan / atau komunitas yang berisiko serta LSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:*
 - 1) *berperilaku hidup sehat;*
 - 2) *meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS;*
 - 3) *tidak melakukan diskriminasi terhadap ODHA dan OHIDA ;*

- 4) *menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan OHIDA dan keluarganya;*
- 5) *terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, tes dan kerahasiaan, pengobatan serta perawatan dan dukungan;*
- 6) *melakukan pembinaan dan pendampingan ODHA dan OHIDA dan keluarganya;*
- 7) *membantu pemerintah daerah dan KPA Provinsi untuk melakukan sosialisasi terhadap pemahaman masyarakat terhadap bahaya HIV dan AIDS; dan*
- 8) *kegiatan-kegiatan peran serta dan kepedulian lainnya yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.*

20. Pasal 43, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Setiap lembaga swasta atau elemen masyarakat yang aktivitasnya memiliki program dan kegiatan yang menggunakan keuangan daerah dengan sasaran kelompok resiko tinggi HIV dan AIDS, yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS tidak memenuhi kewajiban untuk membantu dan/atau berpartisipasi dalam pengamatan perkembangan HIV dan AIDS di daerah serta tidak melaporkan aktivitas dan perkembangan programnya kepada KPA Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan dan/ atau pencabutan izin.*
- b. *Ayat (2), Setiap penyelenggara/Penyedia layanan kesehatan yang menolak memberikan pelayanan atau memberikan pelayanan yang diskriminatif kepada ODHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan dan/atau pencabutan izin.*